

Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Implementation of the principal duties of school supervisors in improving the quality of learning

Nurul Annisa^{1*}, Andi Nurrochmah¹, Andi Wahed¹

¹Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Abstrak

Peneliti ini mengkaji Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ditinjau dari pengawasan akademik mulai dari pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan di SD Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah pada aspek pembinaan dilakukan dengan membina guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, metode pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran secara kolektif. Pada aspek pemantauan tugas pokok pengawas sekolah dilakukan dengan memantau proses pembelajaran yang didasari pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang ada. Pada aspek penilaian kinerja guru dilakukan pada akhir tahun pengajaran dengan indikator berupa penerapan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Pengawas sekolah SD melakukan pembimbingan dan pelatihan dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan secara langsung dengan membimbing guru secara terjadwal setiap dua kali dalam satu tahun, kemudian pendekatan secara tidak langsung dilakukan dengan menghimbau guru-guru mengikuti KKG. Adapun faktor pendukung yaitu adanya program dalam bentuk kegiatan KKG, dan anggaran. Sementara faktor penghambatnya yakni lemahnya daya dukung dari kepala sekolah.

Kata Kunci: Tugas pokok pengawas sekolah, Pengawasan akademik

Abstract

This researcher examines the implementation of the main tasks of school supervisors in improving the quality of learning. The purpose of this study is to describe the main implementation of school supervisors in improving the quality of learning in terms of supervision starting from coaching, supervision, supervision, mentoring and learning tasks. The approach of this research is qualitative which is carried out in SD Somba Opu District, Gowa Regency. Data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The results showed that the principal supervision of school supervisors in the coaching aspect was carried out by fostering teachers in the preparation of learning tools, learning methods, and collective learning approaches. In the aspect of principal monitoring, school supervisors are carried out with a learning process based on the existing lesson plan. In the aspect of teacher performance assessment carried out at the end of the teaching year with indicators such as the application of pedagogic competence, professional competence, social competence and personality competence. Elementary school supervisors provide guidance and training with two approaches, namely a direct approach by guiding teachers on a scheduled basis twice a year, then a direct approach is carried out by encouraging teachers to follow the KKG. The supporting factors are the existence of a program in the form of KKG activities, and the budget. While the inhibiting factor is the weak support capacity of the principal.

Keywords: Main task of school superintendent, Academic supervision

1. PENDAHULUAN

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengawasan pendidikan secara teknis akan menyangkut keseluruhan bidang garapan dalam pengelolaan pendidikan. Secara umum pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan akan meliputi : pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana prasarana pendidikan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kerjasama dengan masyarakat serta pengawasan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 ini bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi dan hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. Jadi pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan pemantauan, penilaian dan pelatihan/bimbingan kepada guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Pengawas sekolah yang belum memenuhi ketentuan beban kerja karena kondisi tertentu (misalnya jumlah pengawas yang ada belum memenuhi seluruh mata pelajaran) dapat memenuhi kekurangan dengan : (1) melaksanakan tugas pengawasan pada mata pelajaran/rumpun, jenis dan jenjang pendidikan yang berbeda, (2) mutasi ke daerah lain yang masih kekurangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam hal jumlah pengawas sekolah tidak mencukupi sedangkan jumlah sekolah yang diawasi cukup banyak, maka dapat diberikan tugas melebihi dari jumlah sekolah yang seharusnya diawasi.

Penelitian ini ditopang oleh penelitian terdahulu diantaranya : Ismail, Bruno pada tahun 2014 dengan judul “supervisi akademik pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal” dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan bahwa perencanaan supervisi akademik perlu memperhatikan faktor topografis, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas, dan sarana penunjang pelaksanaan supervisi. Hal tersebut di atas sangat penting agar pelaksanaan supervisi akademik di Kabupaten Manggarai Timur berjalan secara efektif yang tercermin pada peningkatan kemampuan para guru dalam mengelola pembelajaran di sekolah. Sebagai akibatnya tentu dapat dilihat pada output lulusan yang berkualitas.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa dengan adanya penelitian terdahulu ini, dimaksudkan untuk memperjelas posisi penelitian yang akan dilakukan. Dan penelitian yang dilakukan ini mempunyai titik perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, penelitian ini dilakukan pada kondisi pandemi COVID-19. Dimana dampak dari kondisi ini, membuat segala sektor terhambat dimana sektor pendidikan berjalan secara daring dan bekerja pun secara daring atau dikenal dengan istilah “belajar dari rumah” dan “bekerja dari rumah”. Dimana dalam penelitian yang akan dilakukan mengenai pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa.

Berdasarkan kajian diatas, maka saya tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawas Sekolah

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto (2001:83) memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan

manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.

Pengawasan sekolah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Merujuk pada peraturan ini, maka yang menjadi pengawas adalah hanya pegawai negeri sipil. Domain pengawasan yang diberikan dibagi dalam dua kategori, yaitu pengawasan akademik dan manajerial. Dimana pengawasan akademik adalah tugas pengawasan yang berkaitan dengan pembinaan, pemantauan, penilaian dan bimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan ketentuan sehingga tujuan atau target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Sedangkan pengawas sekolah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Jabatan pengawas sekolah bukan diperoleh secara otomatis tetapi suatu jenjang setelah seorang guru melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu dan memiliki sejumlah kompetensi yang dipersyaratkan. Pengawas sekolah memiliki banyak kegiatan dalam rangka menjalankan tugas profesinya sebagai pengawas.

1) Tugas pokok pengawas sekolah

a. Pengawasan akademik

1) Pembinaan

Pembinaan pada pengawasan akademik merupakan kegiatan pembimbingan yang dilakukan melalui bantuan profesional. Tujuan pembinaan pada pengawasan akademik untuk meningkatkan kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan dengan meningkatnya kinerja guru. Materi pembinaan pada pengawasan akademik meliputi kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial.

2) Pemantauan

Pemantauan pada pengawasan akademik adalah kegiatan pengawasan dengan mengetahui data dan informasi tentang pelaksanaan kesesuaian dan ketercapaian standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), standar proses, dan standar penilaian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan atau kesesuaian pelaksanaan/penyelenggaraan pendidikan dengan rencana, program, dan/atau Standar Nasional Pendidikan, serta menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program.

3) Penilaian

Penilaian terhadap guru oleh pengawas sekolah merupakan penilaian kinerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran (14 kompetensi guru mapel/kelas, 17 kompetensi guru BK, atau 12 kompetensi guru TIK). Perangkat penilaian yang digunakan adalah sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan penilaian pada pengawasan akademik meliputi: a) penilaian kinerja kepala sekolah pada unsur pembelajaran dan b) verifikasi hasil penilaian kinerja guru yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru yang ditunjuk. Penilaian dilakukan untuk memperoleh data kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran. Data kinerja guru dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembinaan berikutnya.

4) Pembimbingan dan pelatihan

Pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan berupa kegiatan pengawasan dalam peningkatan kemampuan guru melaksanakan tugas pokok guru. Pembimbingan dan pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran dan memenuhi tuntutan pengembangan karier (jabatan fungsional guru dan angka kreditnya melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan). adapun materi pembimbingan dan pelatihan profesional guru adalah sebagai berikut a) Program Perencanaan Pembelajaran b) Pelaksanaan Pembelajaran c) Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran d) Pelaksanaan Pembimbingan dan Pelatihan Guru dengan Tugas Tambahan e) Pembimbingan

Pembuatan KTI f) Pembimbingan Pengawas Sekolah Muda dan Pengawas Sekolah Madya (khusus bagi Pengawas Sekolah Madya dan Pengawas Sekolah Utama).

2.2 Kualitas Pembelajaran

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2006: 328) kualitas adalah kadar, mutu, tingkat baik buruknya sesuatu. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2006: 23) pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar.

Menurut Mariani, kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, iklim pembelajaran, serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Haryati & Rochman. 2012: 2). Menurut Daryanto menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran adalah suatu tingkatan pencapaian dari tujuan pembelajaran awal termasuk didalamnya adalah pembelajaran seni, dalam pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap peserta didik melalui proses pembelajaran dikelas (Prasetyo, 2013: 12).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran dapat mengukur sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran yang sudah tercapai akan menghasilkan hasil belajar yang optimal dari peserta didik, kualitas dapat dimaknai sebagai mutu atau keefektifan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian ini berawal dari masalah yang bersifat kuantitatif dan membatasi permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Rumusan masalah

dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, selanjutnya peneliti menggunakan teori untuk menjawabnya (Sugiyono, 2005).

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi Sugiyono menyatakan bahwa "Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati" (Sugiyono, 2011). Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

3.4 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana di kemukakan oleh Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian merupakan bagian yang akan mendeskripsikan pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa yang meliputi tugas pokok pengawasan akademik terkait pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan.

a. Pembinaan

1) Pelaksanaan pembinaan kompetensi pedagogik

Pelaksanaan pembinaan kompetensi pedagogik guru yang dilakukan oleh pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu adalah pembinaan dalam hal pendampingan kepada guru-guru sekolah bina untuk dibimbing dan diarahkan bagaimana cara penyusunan perangkat pembelajaran, bagaimana melakukan proses pembelajaran dan bagaimana memahami metode pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dilakukan secara kolektif.

2) Pelaksanaan pembinaan kompetensi profesional

Pembinaan kompetensi profesional guru yang dilakukan pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu tentang bagaimana pemahaman guru terkait

materi-materi pembelajaran, penguasaan konten-konten pembelajaran, dan penguasaan IT dijematani forum KKG yang dikemas melalui program pelatihan secara kolektif.

Pembinaan pengawas sekolah ditinjau dari pengawasan akademik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa dalam kompetensi pedagogik dalam hal pembinaan kepada guru untuk dibimbing bagaimana penyusunan perangkat pembelajaran, metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan secara kolektif, sedangkan kompetensi profesional tentang bagaimana pemahaman guru terkait materi-materi pembelajaran, penguasaan konten-konten pembelajaran, dan penguasaan IT dijematani forum KKG yang dikemas melalui program pelatihan secara kolektif.

b. Pemantauan

1) Standar isi

Pemantauan standar isi yang dilakukan pengawas lebih banyak mengacu kepada supervisi administratif yang menyangkut bahan-bahan pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Standar isi telah termuat didalam dokumen administrasi dalam bentuk supervisi. Untuk mata pelajarannya tentu dipantau pada administrasi RPP nya untuk melihat bagaimana melakukan ketuntasan pembelajaran. Jadi alat yang digunakan oleh pengawas dalam memantau standar isi yang berhubungan dengan kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, kompetensi tamatan dan silabus pembelajaran yaitu melalui supervisi.

2) Standar proses

Standar proses yang dilakukan pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa dilihat pada bagaimana layanan proses pembelajarannya, pengawas melihat bagaimana peserta didik ini memiliki kualifikasi lulusan yang baik maka intervensinya ada pada standar proses. Maka alat yang digunakan pengawas kembali kepada supervisi

3) Standar penilaian

Standar penilaian yang dilakukan pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa dalam hal pembimbingan kegiatan pelatihan atau pendampingan berkaitan dengan kompetensi guru yang termasuk penilaian, guru memantau perkembangan peserta didik, baik dari aspek sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Standar penilaian menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan.

4) Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan dibuktikan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan peserta didik ada pada pencapaian tujuan pendidikan secara nasional. Peserta didik harus memiliki kemampuan beriman dan bertakwa, yang kemudian sikap memiliki pengetahuan memiliki keterampilan kreatif, itu yang kemudian menjadi output dan outcome dari proses pembelajaran peserta didik.

c. Penilaian

1) Menilai kinerja guru dalam merencanakan pembelajaran

Pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa dalam menilai kinerja guru dalam merencanakan pembelajaran yaitu setiap akhir tahun pengawas wajib melakukan penilaian kinerja guru, pengawas sekolah memberikan penilaian kinerja guru untuk di sekolah dilakukan diakhir tahun, penilaian diakhir tahun kinerja guru diarahkan untuk mengajar di kelas dan menilai semua kegiatan guru. Ada beberapa indikator yang dinilai mulai dari merencanakan, melaksanakan, kemudian mengevaluasi melalui penilaian.

2) Menilai kinerja guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran

Pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa dalam menilai kinerja guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran intervensinya dalam bentuk supervisi. Proses pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai, menganalisis hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam menerapkan empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, Kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.

d. Pembimbingan dan pelatihan

Pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru yang dilakukan pengawas dengan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru secara berkelompok di kelompok kerja guru (KKG) atau dilakukan juga dalam kegiatan kunjungan

langsung kepada sekolah, kunjungan langsung dalam hal ini adalah melihat kegiatan guru melakukan pembelajaran di sekolah.

4.2. Pembahasan

a. Pembinaan

1) Pelaksanaan pembinaan kompetensi pedagogik

Pelaksanaan pembinaan kompetensi pedagogik guru dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dalam hal ini kemampuan guru mengelola pembelajaran peserta didik. Salah satu aspek kompetensi pedagogik adalah pemahaman terhadap peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa dalam pelaksanaan pembinaan kompetensi pedagogik guru yang dilakukan oleh pengawas adalah pembinaan dalam hal pendampingan kepada guru-guru sekolah bina untuk dibimbing dan diarahkan bagaimana cara penyusunan perangkat pembelajaran, bagaimana melakukan proses pembelajaran dan bagaimana memahami metode pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dilakukan secara kolektif.

Temuan diatas diperkuat oleh pendapat, (Mulyasa, 2013:56), bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan peserta didik saat berlangsung pembelajaran. Sedangkan menurut Sagala (2010:24), kompetensi pedagogik adalah prioritas guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan melaksanakan tugas guru, yakni proses belajar mengajar yang baik.

Berdasarkan dialektika antara temuan dengan dukungan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan kompetensi pedagogik dalam hal ini kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Pengawas sekolah memberikan pembinaan kepada guru-guru sekolah bina untuk dibimbing dan diarahkan bagaimana cara penyusunan perangkat pembelajaran, bagaimana melakukan proses pembelajaran dan bagaimana memahami metode pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dilakukan secara kolektif.

2) Pelaksanaan pembinaan kompetensi profesional

Menurut PP No. 19 Tahun 2005 pasal 28 yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didika

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa dalam pembinaan kompetensi profesional guru yang dilakukan pengawas tentang bagaimana pemahaman guru terkait materi-materi pembelajaran, penguasaan konten-konten pembelajaran, dan penguasaan IT dijumpai forum KKG yang dikemas melalui program pelatihan secara kolektif.

Temuan diatas diperkuat oleh (Hamzah B. Uno, 2007: 18-19), bahwa kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Adapun kompetensi profesional mengajar yang harus dimiliki oleh seorang yaitu meliputi kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan sistem pembelajaran.

Berdasarkan diskusi antara hasil temuan dan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar, dalam hal ini tentang bagaimana pemahaman guru terkait materi-materi pembelajaran, penguasaan konten-konten pembelajaran, dan penguasaan IT dijumpai forum KKG yang dikemas melalui program pelatihan secara kolektif.

b. Pemantauan

1) Standar isi

Standar isi merupakan ukuran minimal yang harus dicapai oleh peserta didik, baik mengenai kompetensi maupun mengenai materinya. Standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa pemantauan standar isi yang dilakukan pengawas lebih banyak mengacu kepada supervisi administratif yang menyangkut bahan-bahan pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Standar isi telah termuat didalam

dokumen administrasi dalam bentuk supervisi. Untuk mata pelajarannya tentu dipantau pada administrasi RPP nya untuk melihat bagaimana melakukan ketuntasan pembelajaran. Jadi alat yang digunakan oleh pengawas dalam memantau standar isi yang berhubungan dengan kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, kompetensi tamatan dan silabus pembelajaran yaitu melalui supervisi.

Temuan diatas didukung oleh (Menurut Mulyasa,2010 : 21) bahwa standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran.

Berdasarkan diskusi hasil temuan dengan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa standar isi merupakan salah satu bagian yang penting dari KTSP, sebab standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan. Pengawas SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa dalam memantau standar isi lebih banyak mengacu kepada supervisi administratif yang menyangkut bahan-bahan pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi alat yang digunakan oleh pengawas dalam memantau standar isi yang berhubungan dengan kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, kompetensi tamatan dan silabus pembelajaran yaitu melalui supervisi.

2) Standar proses

Standar proses pendidikan bertujuan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu lulus dalam mencapai standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa dalam pemantauan standar proses yang dilakukan pengawas sekolah dilihat pada bagaimana layanan proses pembelajarannya, pengawas melihat bagaimana peserta didik ini memiliki kualifikasi lulusan yang baik maka intervensinya ada pada standar proses. Maka alat yang digunakan pengawas kembali kepada supervisi, pengawas masuk kedalam kelas untuk melihat apakah gurunya sudah mengajar

dengan baik maka bisa dipastikan kualitas lulusannya pasti juga baik, maka intervensi pada layanan pembelajarannya diproses oleh pengawas masuk melihat proses itu melalui aktivitas supervisi yang dilakukan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dalam Arifin, Z. (2009 : 42) standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Disamping itu, tentunya dalam proses pembelajaran, pendidik harus memberikan keteladanan. Setiap satu satuan pendidikan harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Berdasarkan diskusi hasil temuan dengan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa standar proses yang dilakukan pengawas sekolah dilihat pada bagaimana layanan proses pembelajarannya, pengawas melihat bagaimana peserta didik ini memiliki kualifikasi lulusan yang baik maka intervensinya ada pada standar proses. Maka alat yang digunakan pengawas kembali kepada supervisi. Standar proses ini merupakan standar nasional pendidikan pembelajaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3) Standar penilaian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa standar penilaian yang dilakukan pengawas dalam hal pembimbingan kegiatan pelatihan atau pendampingan berkaitan dengan kompetensi guru yang termasuk penilaian, dimana guru memantau perkembangan peserta didik, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar penilaian menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan.

Temuan diatas diperkuat dengan pengertian standar penilaian dalam Permendikbud Nomor 23

Tahun 2016 pasal 1 standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Berdasarkan diskusi hasil temuan dengan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemantauan standar penilaian bisa memantau perkembangan peserta didik, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Guru diberikan pembimbingan kegiatan pelatihan atau pendampingan dimana guru dilatih untuk memahami seperti apa regulasi penilaian, kemudian guru dilatih bagaimana memiliki pengetahuan tentang mengelola penilaian, sampai pada keterampilan untuk bagaimana membuat penilaian yang baik dan efektif.

4) Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan terkait mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa dalam standar kompetensi lulusan dibuktikan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan peserta didik ada pada pencapaian tujuan pendidikan secara nasional. Peserta didik harus memiliki kemampuan beriman dan bertakwa, yang kemudian sikap memiliki pengetahuan memiliki keterampilan kreatif, itu yang kemudian menjadi output dan outcome dari proses pembelajaran peserta didik.

Temuan diatas diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dalam (Mulyasa,2010:26) bahwa Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Berdasarkan diskusi hasil temuan dengan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemantauan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi untuk seluruh pelajaran, serta mencakup aspek sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan peserta didik ada pada pencapaian tujuan pendidikan secara nasional. Peserta didik harus memiliki kemampuan beriman dan bertakwa, yang kemudian sikap memiliki pengetahuan memiliki keterampilan kreatif, itu yang kemudian menjadi output dan outcome dari proses pembelajaran peserta didik.

c. Penilaian

1) Menilai kinerja guru dalam merencanakan pembelajaran

Menilai kinerja guru dalam merencanakan pembelajaran bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil kerja seorang guru maka kinerja guru harus dinilai. Penilaian kinerja hadir untuk memainkan peran sentral dalam pengelolaan sektor pendidikan yang digunakan sebagai kontrol kualitas dan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknik penyelidikan yang rinci untuk memicu kompleksitas kinerja organisasi

Berdasarkan hasil penelitian, pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa pengawas dalam menilai kinerja guru dalam merencanakan pembelajaran yaitu setiap akhir tahun pengawas wajib melakukan penilaian kinerja guru, pengawas sekolah memberikan penilaian kinerja guru untuk di sekolah dilakukan diakhir tahun, penilaian diakhir tahun kinerja guru diarahkan untuk mengajar di kelas dan menilai semua kegiatan guru. Ada beberapa indikator yang dinilai mulai dari mencanankan, melaksanakan, kemudian mengevaluasi melalui penilaian.

Temuan diatas didukung oleh Ditjen PMPTK dalam bukunya Barnawi dan Arifin yang berjudul Kinerja Guru Profesional (2012) Secara umum, penilaian kinerja guru memiliki dua fungsi utama yaitu:

1. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. dengan demikian profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan penilaian kinerja guru.

2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran,

pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah yang dilakukan pada tahun tersebut. kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karier dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

Berdasarkan dialektika antara temuan dengan dukungan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa menilai kinerja guru dalam merencanakan pembelajaran dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karier dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. Dengan tujuan untuk mengukur pencapaian hasil kerja seorang guru maka kinerja guru harus dinilai. Ada beberapa indikator yang dinilai mulai dari merencanakan, melaksanakan, kemudian mengevaluasi melalui penilaian.

2) Menilai kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran

Pada tahap penilaian kinerja guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran mempunyai 4 tahapan yaitu persiapan, pengumpulan fakta dan data, penilaian, serta pelaporan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru membuat persiapan pembelajaran. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jika tidak mempunyai persiapan pembelajaran yang baik, maka peluang untuk tidak terarah terbuka lebar, bahkan mungkin cenderung untuk melakukan improvisasi sendiri tanpa acuan yang jelas. Peran guru dalam melaksanakan proses pembelajaran memegang peranan yang sangat penting, karena disinilah proses interaksi pembelajaran dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa yang dilakukan pengawas dalam menilai kinerja guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran interpersinya dalam bentuk supervisi. Proses pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai, menganalisis hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam menerapkan empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, Kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.

Temuan diatas didukung dengan pengertian penilaian kinerja guru dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya.

Berdasarkan dialektika antara temuan dengan dukungan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa menilai kinerja guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai, menganalisis hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam menerapkan empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, Kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Dimana guru memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan proses pembelajaran.

d. pembimbingan dan pelatihan

Dalam lingkup SD/MI pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru dilakukan berupa kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru secara berkelompok di Kelompok kerja guru (KKG). Kelompok kerja guru (KKG) mewadahi kegiatan profesional guru terutama yang bertanggungjawab untuk mengelola kegiatan belajar mengajar di kelas (sebagai guru kelas). Pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan berupa kegiatan pengawasan dalam peningkatan kemampuan guru melaksanakan tugas pokok guru.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawas sekolah SD di Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru yang dilakukan pengawas dengan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru secara berkelompok di kelompok kerja guru (KKG) atau dilakukan juga dalam kegiatan kunjungan langsung kepada sekolah, kunjungan langsung dalam hal ini adalah melihat kegiatan guru melakukan pembelajaran di sekolah.

Temuan diatas diperkuat oleh buku panduan kerja pengawas sekolah yaitu pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan berupa kegiatan pengawasan dalam peningkatan kemampuan guru melaksanakan tugas

pokok guru dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran dan memenuhi tuntutan pengembangan karier (jabatan fungsional guru dan angka kreditnya melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan). Pembimbingan dan pelatihan dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam satu semester atau 6 kali dalam setahun dengan terjadwal, baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi guru yang akan ditingkatkan..

Berdasarkan diskusi hasil temuan dengan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan berupa kegiatan pengawasan dalam peningkatan kemampuan guru melaksanakan tugas pokok guru. Pengawas sekolah SD melakukan pembimbingan dan pelatihan ditempuh dengan dua pendekatan yaitu pendekatan secara langsung dilakukan dengan membimbing guru secara terjadwal dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun, kemudian pendekatan secara tidak langsung dilakukan dengan menghimbau guru-guru mengikuti KKG.

5. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ditinjau dari pengawasan akademik yaitu pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan.
Pembinaan; tugas pokok pengawas sekolah dalam aspek pembinaan meliputi, penyusunan perangkat pembelajaran, metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan secara kolektif. Dengan menggunakan pendekatan langsung.
Pemantauan; tugas pokok pengawas sekolah dalam aspek pemantauan dalam kaitannya dengan standar isi menyangkut bahan-bahan pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan standar proses meliputi proses pembelajaran. Standar penilaian meliputi kegiatan pelatihan berkaitan dengan kompetensi guru yang termasuk penilaian, dimana guru memantau perkembangan peserta didik, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam kaitannya dengan standar kompetensi lulusan peserta didik harus memiliki kemampuan beriman dan bertakwa, yang kemudian memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan kreatif.

Penilaian; tugas pokok pengawas sekolah dalam aspek penilaian dalam kaitannya dengan penilaian kinerja guru dilakukan pada akhir tahun pengajaran dengan aspek yang dinilai bagaimana guru dalam menerapkan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Pembimbingan dan pelatihan; tugas pokok pengawas sekolah dalam aspek pembimbingan dan pelatihan ditempuh dengan dua pendekatan yaitu pendekatan secara langsung dilakukan dengan membimbing guru secara terjadwal dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun, kemudian pendekatan secara tidak langsung dilakukan dengan menghimbau guru-guru mengikuti

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Kabupaten Gowa berkaitan dengan program dalam bentuk kegiatan KKG serta melihat internal kepala sekolah yang mempunyai kompetensi baik maka pembinaannya lancar. Selain itu faktor penghambat berkaitan dengan anggaran, serta guru yang memiliki motivasi rendah dan daya dukung dari kepala sekolah lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A., & Chaedar. (2003). *Pokoknya Kualitatif*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- A.A. Ketuk, J. (2018). *Mengenal Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah*.
- Ahmad, L. I. (2017). *Konsep penilaian kinerja guru dan faktor yang mempengaruhinya*. Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(1).
- Ali, M. (2007). *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan*:
- Amos, Neolaka. Grace, Amalia A, N. (2015). *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*.
- Darjat, D. (2009). *Pemberdayaan Pengawas Sekolah Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan*.
- Darmadi. (2013). *Metedologi Penelitian*.
- Fauzi, P. h. (2019). *Model Pengawas Sekolah Yang Berkesan*.
- hamalik. (1986). *Mutu Pembelajaran*. 15.
- Hanafiah, & C. S. (2012). *Konsep Strategi Pembelajaran*.
- Jumair, risa. (2017). *Peranan Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Smk Di Kabupaten Luwu Utara*.

- Jurnal, Administraus Administrasi, Ilmu Manajemen, D. A. N. (2019). No Title. 3(3), 27–56. <http://repository.ump.ac.id/3921/3/BAB II.pdf>
- Kemendikbud, *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengawas Sekolah*, (2014).
- Lofland. Dalam Moleong, Lexy, J. (2009). *Sumber Data Penelitian Kualitatif*.
- Nana, S. (2006). *Standar Mutu Pengawas*.
- Nurtanto, M. (2016, August). Mengembangkan kompetensi profesionalisme guru dalam menyiapkan pembelajaran yang bermutu. In *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Paeran. (2015). *Pengawas Sekolah: Kedudukan , Fungsi Pengawas Sekolah*.
- Permendiknas, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (2009).
- Raharjo, S. B. (2012). Evaluasi trend kualitas pendidikan di indonesia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 511-532.
- Rahmah, S. (2018). *Pengawas Sekolah Penentu Kualitas Pendidikan. Jurnal Tarbiyah*.
- Rifma, M. (2016). *Optimalisasi Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru: Dilengkapi Model Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru*. Kencana.
- Sarwoto. (2001). *Dasar-dasar Organisasi dan Management*.
- Tajuddin, Ratmawati, Tajuddin, R. (2019). *Sistem Penjaminan Mutu Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis Audit*.
- Yohannes Yahya. (2006). *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu, 2006.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. kencana.